



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hidayatun Rahayu, S.H., Advokat yang berkantor di Dk.I Srandakan RT.06/RW.00 Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Register Nomor 567/2023/PA.Smn, tanggal 14 Juli 2023. Dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 22 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding pada tanggal 6 Juli 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 22 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa, Pembanding hingga berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta belum menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 3 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 14 Juli 2023, dan Terbanding juga telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 14 Juli 2023 sebagaimana Berita Acara Melakukan *Inzage* yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, masing-masing dengan Nomor dan tanggal yang sama Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 14 Juli 2023;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan Surat Nomor W12-A/1518/HK.05/VI/2023, tanggal 8 Agustus 2023 yang tembusannya di sampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juli 2023, sedangkan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 22 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 *Hijriah*. Dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Rauhana Shofia Zikrina, S.Psi, namun juga tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Pasal 130 ayat (1) HIR *jis*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 22 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 *Hijriah* dan seluruh isi Berita Acara Sidang perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Cerai Gugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2023 dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali disebabkan :

- Bahwa, Tergugat suka bohong, suka pinjam-pinjam uang dan atau barang tanpa seijin Penggugat serta tidak menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, sehingga pada tahun 2019 Penggugat mengajukan perceraian, namun dicabut karena Penggugat ingin memberi kesempatan kepada Tergugat agar dapat merubah sifatnya tersebut;
- Bahwa, Tergugat sebagai suami kurang mempunyai kegigihan dalam bekerja pernah Tergugat merintis beberapa usaha yang sebagian modal dari Penggugat, namun usaha-usaha tersebut tidak bisa berkembang karena ketika sekali gagal kemudian Tergugat berhenti dan tidak berusaha

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Yk



memperbaiki kegagalan, malah justru membuat usaha baru lagi yang kemudian tidak bisa berkembang juga;

- Bahwa, Tergugat pernah mempunyai pinjaman uang pada teman, saudara, pinjol, dan bank tanpa sepengetahuan Penggugat. dan Penggugat mengetahui adanya pinjaman-pinjaman tersebut setelah ada penagihan ke rumah, hal-hal semacam ini yang membuat Penggugat merasa malu dengan ulah Tergugat, padahal sudah seringkali Penggugat mengingatkannya agar jangan suka berhutang, namun hal itu selalu berulang dan berulang lagi;
- Bahwa, Tergugat juga mengambil uang dan barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat (mis : uang, BPKB motor dan mobil) BPKB motor dan mobil dijadikan agunan hutang oleh Tergugat, untuk agunan BPKB mobil yang awalnya pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 saat ini sudah membengkak mencapai sekitar Rp50.000.000,00 (terdiri dari pokok dan bunga), Penggugat sampai bingung harus bagaimana menyadarkan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat juga meminjam barang-barang milik tetangga (seperti gergaji mesin, dan laptop) meskipun barang-barang tersebut sudah dikembalikan, namun barang-barang tersebut sampai diminta oleh pemiliknya, Hal-hal semacam ini yang membuat Penggugat merasa sangat dipermalukan dan tidak dihargai sebagai istri;
- Bahwa puncaknya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, Tergugat ketahuan masih mempunyai permasalahan dengan tetangga meminjam sebuah barang yang sudah cukup lama tidak dikembalikan, sampai-sampai ditanyakan oleh ketua RT dimana barang tersebut, dan juga meminjam laptop ke tetangga juga sampai diminta balik oleh pemiliknya, semuanya itu dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Dari kejadian ini Penggugat benar-benar telah habis kesabarannya dalam menghadapi ulah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban (dengan uraian yang panjang) yang

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang lain atas dalil-dalil yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat, dan Tergugat masih mencintai Penggugat serta ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, karena hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam 1 rumah, masih tidur dalam 1 ranjang, masih menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, masih menjalankan bisnis kue milik bersama, oleh karenanya Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya itu, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.9, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Saksi I Penggugat, umur 49 tahun, saudara sepupu Penggugat, dan Saksi II Penggugat, umur 48 tahun, tetangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, sampai dengan T.7, serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama, Saksi Tergugat, Asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan yang intinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan, menilai aspek formal dan aspek materiil terhadap fakta kejadian serta fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding hingga berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 3 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menilai keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian dari ungkapan dalam proses jawab menjawab dan kesimpulan Pembanding dapat disimpulkan bahwa Pembanding masih mencintai Terbanding dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dalam persidangan bahwa perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding sudah dimulai sejak sebelum tahun 2019, dan pada tahun itu Terbanding mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sleman, namun gugatan tersebut dicabut oleh Terbanding, karena Terbanding masih memberi kesempatan dan berharap dikemudian hari Pembanding dapat merubah kebiasaannya yang suka berbohong, suka pinjam uang dan atau barang tanpa seizin Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah gugatan perceraian tersebut dicabut oleh Terbanding, mereka rukun kembali dan tinggal dalam satu rumah, akan tetapi bibit-bibit perselisihan antara mereka masih berlanjut, hal mana sesuai dengan Bukti P.3 dan P.4, berupa Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding, masing-masing pada tanggal 2 Maret 2021, dan tanggal 4 Maret 2021, Bukti P.5. berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding, pada tanggal 1 Januari 2022. Bukti P.6. berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding, pada tanggal 31 Agustus 2022, Bukti P.7. berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding, pada tanggal 1 Oktober 2022, dan bahkan Bukti P.8 berupa Surat Kesepakatan Bersama yang melibatkan Unit Pelaksana Tehnis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD. PPA) Kabupaten Sleman, ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding serta 2 (dua) orang saksi pada tanggal 9 November 2022;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, sampai bukti P.8 tersebut di atas yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding, telah terbukti bahwa, perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding masih berlanjut meskipun mereka tinggal dalam satu rumah, dan puncak perselisihan antara mereka terjadi pada 3 (tiga) bulan terakhir sebelum mengajukan Gugatan perceraian yang ditandai dengan pisah kamar dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, kemudian pada tanggal 2 Februari 2023 Terbanding mengajukan kembali gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami isteri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniyah daripada aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniyah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, rasa suka, rasa senang, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia-sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dirasakan Terbanding yang tertuang dalam gugatannya adalah bahwa Terbanding sudah tidak suka dan tidak ridlo lagi bersuamikan Pembanding, walaupun Pembanding masih mencintai dan menginginkan rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana terungkap dalam proses jawab menjawab, maka dapatlah disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada kesamaan rasa dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping indikasi perselisihan sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator, dan bahkan oleh keluarga dekatnya, serta sikap Terbanding yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Pembanding. Dan walaupun Pembanding berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, yang patut disadari adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-isteri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya *“Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun”* halaman 115 yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini yaitu :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير
فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: *“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 22 Juni 2023

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzuljijah 1444 *Hijriah*, yang mengabulkan gugatan Terbanding, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 22 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzuljijah 1444 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 8 Agustus 2023 sebagai Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Nuzul, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Eddy Purwanto, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I. Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum

Drs. H. Nuzul, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Eddy Purwanto, M.H.

Rincian biaya

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp. 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 |

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Yk